



Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

SKRIPSI

Oleh :

Ryan Tri Aryanto

180710101466

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

SKRIPSI

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

Oleh :

Ryan Tri Aryanto

180710101466

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

MOTTO

“ Ya Allah...Jika memang aku adalah sebuah harapan bagi kedua orang tuaku,
Tolong tegakkanlah bahu , kuatkanlah hatiku, dan sehatkanlah badanku, agar
mimpi ini jadi kenyataan bagi kedua orang tuaku”

(Mr. R)

“Law is order, and good law is good order”.

(Hukum adalah ketertiban, dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik).

ARISTOTLE, Politics.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Kasmani dan Ibu Sumisih yang tercinta, serta kakak Alm. Suharno S.H dan kakak Sutrisno S.E beserta istri Siti Nurjanah S.pd yang saya banggakan, serta Nenek saya Alm. Suwarti, Paman saya Ragil Kunaefi S.H dan Tante saya Fiska Kusuma S.E yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta memperjuangkan masa depan saya. Semuanya tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun, yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, orang lain dan semua.
2. Seluruh Guru sejak TK hingga SMA dan Bapak/Ibu Dosen Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan sebagai tempat menuntut ilmu guna kepentingan bekal masa depan.

PRASYARAT GELAR

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Ryan Tri Aryanto

NIM : 180710101466

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw)**” telah disetujui pada :

Hari, Tanggal :

Tempat :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

NIP. 196506031990022001

NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw)**” karya Ryan Tri Aryanto telah diuji dan disahkan :

Hari, Tanggal :

Tempat :

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ainul Azizah S.H., M.H.

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197602032005012001

NIP. 197408302008121001

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

NIP. 196506031990022001

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan,

Dekan,

Prof. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryan Tri Aryanto

Nim : 180710101466

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan,

Ryan Tri Aryanto

Nim : 180710101466

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Prof. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph. D., Bapak Dr. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum., dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Dr. Ainul Azizah S.H., M.H dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum selaku Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas

Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidup penulis;

6. Bapak Kasmani dan Ibu Sumisih yang tercinta, serta kakak Alm. Suharno S.H dan kakak Sutrisno S.E beserta istri Siti Nurjanah S.pd yang saya banggakan, serta Nenek saya Alm. Suwarti, Paman saya Ragil Kunaefi S.H dan Tante saya Fiska Kusuma S.E yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta memperjuangkan masa depan saya. Semuanya tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun, yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, orang lain dan semua.
7. Keluarga besar saya di Pati, Jawa Tengah yang telah mendukung dan membantu saya dalam keadaan apapun.
8. Seorang tersayang penulis Nova Kartika Salsadilla yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi beserta teman-teman Universitas Jember yang tidak bisa disebut satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih, karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw); Ryan Tri Aryanto, 180710101466; 2022: 89 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada dasarnya setiap tindak pidana yang terjadi mengakibatkan akibat hukum yang terjadi. Tetapi pada pelaku dan korban kejahatan pidana harus mendapat hak tanggungjawab bagi pelaku tindak pidana dan keadilan bagi korban tindak pidana yang harus diperoleh. Dalam penelitian yang dilakukan penulis pemebrian hak restitusi pada anak korban tindak perdagangan orang dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Tidak terpenuhi, sedangkan restitusi wajib diperoleh anak korban perdagangan orang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48 ayat (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Pasal 48 ayat (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan di dalam putusan tidak dicantumkan restitusi kepada anak korban tindak perdagangan orang.

Adapun dua permasalahan yang ingin diangkat yakni, kesesuaian surat dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 143 KUHAP dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw dan Apakah Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tujuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, Untuk mengetahui surat dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 143 KUHAP dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

Kedua, Untuk menganalisis apakah Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Kesimpulan pertama dari penelitian ini bahwa syarat-syarat yang terdapat di dalam surat dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 tidak terpeduhi, terdapat kurang jelasnya syarat formil dan materiil di dalam ketentuan syarat-syarat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP bagi pelaku di dalam hakim memutuskan perkara dengan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

Kedua, di dalam putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Isi dalam putusan tidak memberikan hak restitusi bagi anak korban perdagangan orang, sedangkan hak tersebut wajib di berikan untuk pemulihan psikis pada anak korban dan untuk proses penyembuhan anak korban perdagangan orang. Sedangkan Retitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah ganti kerugian yang dialami korban tindak pidana yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan hakim pada pengadilan yang memiliki kekuatan tetap (Ikhtlah) atas kerugian materiil dan atau immateriil yang di derita oleh korban atau ahli waris nya. Secara bahasa, restitusi yang diperoleh korban adalah bentuk pengembalian biaya yang diberikan kepada korban tindak pidana. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw harus menyertakan ganti kerugian atau restitusi terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang.

SUMMARY

Legal Protection for Child Victims of Trafficking in Persons (Analysis of Decision Number 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw); Ryan Tri Aryanto, 180710101466; 2022: 89 pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.

Basically every crime that occurs has legal consequences that occur. But the perpetrators and victims of criminal crimes must receive the right of responsibility for the perpetrators of the crime and justice for the victims of the crime must be obtained. In a study conducted by the author, the author gave the right of restitution to children victims of trafficking in persons in Decision Number 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Not fulfilled, while restitution must be obtained by child victims of trafficking in persons. According to the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons Article 48 paragraph (1) Every victim of the crime of trafficking in persons or their heirs has the right to obtain restitution. Article 48 paragraph (3) The restitution is given and included at the same time in the court's decision regarding the criminal act of trafficking in persons. Meanwhile, the decision does not include restitution for child victims of trafficking in persons.

There are two issues to be raised, namely, the suitability of the indictment Number: PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 has met the formal and material requirements based on article 143 of the Criminal Procedure Code in Decision Number 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw and What is Decision Number 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw has provided legal protection for child victims of the Crime of Trafficking in Persons.

The purpose of this research is first, to find out the indictment number: PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 has fulfilled the formal and material requirements based on article 143 of the Criminal Procedure Code in Decision Number 178/Pid.Sus/2020/PN sdw.

Second, to analyze whether Decision Number 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw has provided legal protection for child victims of the Crime of Trafficking in Persons.

The research method used in this thesis research is legal research method with normative juridical research type. The research approach used by the author in this study is a statutory approach and a conceptual approach.

The first conclusion from this research is that the requirements contained in the indictment number: PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 are not being followed, there is a lack of clarity on the formal and material requirements in the terms of the indictment. in accordance with the provisions of Article 143 of the Criminal Procedure Code for the perpetrators in the judges to decide cases with Decision Number 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw.


Second, in the decision Number 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw. The contents of the decision do not provide restitution rights for child victims of trafficking in persons, while these rights must be given for psychological recovery to child victims and for the healing process of child victims of trafficking in persons. Meanwhile, restitution according to Article 1 number 13 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons is compensation for the loss suffered by the victim of a crime charged to the perpetrator based on a judge's decision in a court that has permanent power (Ikhrah) for material and or immaterial losses. suffered by the victim or his heirs. Linguistically, the restitution obtained by the victim is a form of refund given to the victim of a crime. So that the judge in deciding the case in the decision Number 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw must include compensation or restitution for children who are victims of the crime of trafficking in persons.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	11
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	12
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	14

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana	14
2.1.2 Subjek Hukum Tindak Pidana	17
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
2.1.4 Unsur Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
2.2 Pidanaaan	20
2.2.1 Jenis-Jenis Pidanaaan	21
2.2.2 Tujuan Pidanaaan	21
2.3 Undang-Undang Perlindungan Anak	23
2.3.1 Pengertian Anak	23
2.3.2 Pengertian Anak Korban	23
2.3.3 Pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak	24
2.4 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	24
2.4.1 Pengertian Dakwaan	24
2.4.2 Syarat-Syarat Dakwaan	25
2.4.2.1 Syarat Formil	26
2.4.2.2 Syarat Materiil	26
2.5 Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	27
2.5.1 Pengertian Retitusi	27
2.5.2 Tahapan/Pemberian Restitusi	28
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Apakah surat dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 143 KUHAP dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw	32

3.2 Apakah Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	49
BAB 4 PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw



BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia adalah konflik Internasional yang melibatkan banyak negara dengan level kejahatan yang sulit diselesaikan. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia ialah perbuatan/peristiwa yang melanggar norma-norma kesusilaan maupun sistem perundang undangan yang ada di Indonesia, walaupun kejahatan tersebut dilakukan dalam beberapa tahun sebelumnya. Perdagangan manusia menjadi semakin kritis dan sulit untuk diatasi karena kejahatan ini dengan leluasa melewati batas antar negara. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat menguntungkan dan menjanjikan bagi pelaku kejahatan yang melaksanakannya, perdagangan manusia ini dapat diperkirakan dapat memberi keuntungan 10 miliar dolar amerika serikat setiap tahun.¹ *International Labour Organization (ILO)* menyatakan pada tahun 2017 memperkirakan 24,9 juta korban terjebak dalam perbudakan modern. Dari jumlah tersebut, 16 juta (64 persen) eksploitasi tenaga buruh tanpa upah, 4,8 juta (19 persen) dieksploitasi secara seksual, dan 4,1 juta (17 persen) dieksploitasi dengan cara dipekerjaan di suatu negara (*Human Trafficking by Number, 2017*).²

Indonesia merupakan negara yang menyediakan sumber para korban perdagangan manusia, negara transit, sekaligus negara tujuan perdagangan manusia. Sebagai negara sumber menurut penelitian dari *US Department of State Human Rightstahun 2019* menyebutkan bahwa perempuan dan anak Indonesia yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja ke Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Tengah. Kebanyakan para korban berasal dari daerah-daerah terpencil di Indonesia,

¹ Inter Parliamentary Union & UNICEF 2005 terjemahan dari Schloenhardt 1999.

² Laporan tahunan perdagangan Orang tahun 2017 oleh kedutaan besar dan konsulat AS di Indonesia.

sehingga mempermudah pelaku dalam merekrut/bujuk rayu dalam mencari korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia memiliki istilah (*human trafficking*) awal mula digunakan sekitar abad ke 20 dalam bentuk perbudakan seseorang seperti "perdagangan budak putih" (*white slavetraffic*) yang merujuk kepada wanita yang mayoritas memiliki kulit putih yang dijadikan pelacur, serta istilah "perdagangan wanita dan atau anak-anak" atau (*thetraffickingin womenand children*) yang dalam mengutamakan para anak-anak dan para wanita yang dijadikan pelacur atau pekerja seks komersial para orang elit pada masa itu.

Timbulnya pemberitaan di dalam media online (daring) dalam tindak pidana perdagangan manusia melalui modus eksploitasi seksual anak terhadap 305 anak di bawah umur yang mayoritas perempuan yang dilakukan seorang warga negara Perancis yang saat ini menjadi kekhawatiran bagi semua masyarakat.³ Pada 2016, di Indonesia terjadi kasus perdagangan orang yang telah diungkap pihak kepolisian yang melibatkan sekitar seratus anak laki-laki di wilayah Bogor, Jawa Barat.⁴ Seiringnya perkembangan zaman kasus perdagangan orang dengan cara media daring menjadi titik fokus utama kejahatan perkembangan zaman. Pentingnya meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas, berhubungan dengan maraknya kasus perdagangan orang saat ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan mulai sekarang masyarakat dalam mencegah dan menangani berbagai perilaku/modus baru TPPO di Indonesia. “Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sekitar bulan Januari sampai Juni 2020, menunjukkan ada 50 kasus eksploitasi seksual pada perempuan dewasa dan 60 anak korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, data ini sesuai dengan data yang dimiliki Bareskrim Polri, yaitu ada 297 tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi telah terungkap.⁵ Banyaknya kasus perdagangan orang ataupun anak dibawah umur yang melalui

³ Dina Rahmawati, Kekerasan seksual pada anak: pengertian, tanda dan dampaknya, dalam artikel kementerian Kesehatan republik Indonesia pada 5 Mei 2020.

⁴ https://jabarprov.go.id/index.php/artikel/detail_artikel/278/2016/09/02/Kasus-Perdagangan-Anak

⁵ Komnas HAM RI desak kepolisian usut kasus perdagangan orang dalam artikel komnas HAM republik Indonesia pada 6 Januari 2022.

media online yang sering terjadi, menjadi peringatan dan tantangan bagi semua pihak, khususnya bagi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO).⁶ Diperlukannya pengertian masyarakat yang tepat mengenai tindak pidana perdagangan orang terkait perkembangan media sosial dan isu yang terbilang baru tersebut, sehingga sangat perlu kerja sama semua pihak terkait dalam menyelesaikan kejahatan terorganisir seperti kejahatan perdagangan orang. Tidak hanya dari sisi penegakan hukum dan penjeratan pelaku, tetapi juga pada proses pemulihan dan reintegrasi bagi korban yang komprehensif.

Ai Maryati Sholihah (Komisioner KPAI) pada tahun 2020 telah terungkap beberapa kasus, yang menyangkut tentang anak dalam media sosial saat masa pandemi covid-19, menurut lembaga survei menunjukkan 71,3% anak pengguna handphone, serta 79% di dalam survei anak tidak dalam pengawasan orang tua dalam penggunaan handphone maupun media sosial. Penggunaan handphone pada anak tidak dilakukan dalam hal positif, survei menunjukkan penggunaan handphone pada anak di gunakan dalam hal di luar pembelajaran sekolah.⁷ Sebanyak 52% anak menggunakan handphone untuk kepentingan informasi/chatting dengan teman sebayanya, 52% *serching* youtube, 50% mencari informasi, dan 42% digunakan dalam sosial media.⁸ Perlunya melakukan advokasi berkelanjutan dengan berbasis pemenuhan hak anak, dengan cara melakukan pencegahan dengan memberikan pemahaman literasi digital dan edukasi kepada masyarakat keluarga, masyarakat dan anak itu sendiri untuk menjalankan internet sehat, mengoptimalisasi penanganan korban melalui rehabilitasi sosial dan pemulihan anak dengan mengacu pada standarisasi pemulihan anak korban eksploitasi, melakukan advokasi dan pengawasan terhadap para penyedia platform online agar berkomitmen kuat untuk lebih memproteksi anak di dunia siber,

⁶ Berantas perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual dimedia daring, Siaran Pers Nomor: B-180/Set/Rokum/MP 01/07/2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

⁷ Sinergi Seluruh Pihak Guna Akhiri Tindak Perdagangan Orang, Siaran Pers Nomor: B-251/Set/Rokum/MP 01/12/2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

⁸ Rega Maradewa, Artikel *Aksi, Hukum Publikasi*, 30 Oktober 2019.

membuat pondasi yang kuat dalam mencegah dan memproses kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi.⁹

Terdapat pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu, hukum pidana khusus yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil di luar KUHP atau secara formil berada di luar KUHP.¹⁰ Di Indonesia terdapat pembagian hukum antara lain hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum pada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang individu dengan individu lainnya, sedangkan hukum publik adalah hukum peraturan perundang undangan yang mengatur tentang peristiwa-peristiwa umum di lingkungan masyarakat umum.¹¹ Yang termasuk ke dalam hukum publik yaitu hukum pidana. Hukum Pidana merupakan suatu ketentuan terkait norma-norma yang berupa norma larangan dan norma kewajiban. Perdagangan orang atau *Trafficking* sering terjadi dalam beberapa orang mengaanggapnya sudah biasa terjadi atau sering dijumpai karena terjadinya kasus *trafficking* yang tidak dipungkiri terjadi keseringan di Indonesia. Fenomena seperti ini sering menjadi pusat perhatian masyarakat. Sebagaimana yang penulis ketahui *Trafficking* terhadap manusia adalah suatu bentuk tindakan praktik yang melanggar moral etika manusia serta melanggar harkat dan martabat, serta melanggar Hak Asasi Manusia paling konkrit yang memanfaatkan mereka yang lemah ekonominya, sosial, politik, kultur dan biologis. Banyak kalangan menyebut *Trafficking* terhadap manusia dengan sebutan “*the form of modern day slavery*”.¹²

Dengan adanya Hukum yang memiliki tujuan guna memberikan keadilan

⁹ Berantas perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual dimedia daring. Siaran Pers Nomor: B-180/Set/Rokum/MP 01/07/2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

¹⁰ Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2006).h.13

¹¹ A.A. Gede D. H. Santosa, *Perbedaan Hukum Privat dan Hukum Publik*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, h. 157.

¹² Todung Mulya Lubis, *In Serch of Hukuman Right: legal politikal demammsol Indonesia New Order 1966-1990*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 14.

dan kepastian hukum, demi terciptanya hukum yang indah. Demi memberikan keadilan hukum bagi korban kejahatan sesuai peraturan perundang undangan yang di miliki Negara Indonesia maka perlunya dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi setiap korban kejahatan sesuai alenia 5 bunyi Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradap”.¹³ Disaat ini penderitaan yang dirasakan beberapa korban tindak pidana hanya sebagai instrumen atau alat untuk memberikan hukuman putusan peradilan bagi pelaku. Sedangkan penderitaan yang dialami pelaku tidak sama sekali berhubungan dengan penderitaan korban tindak pidana. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan posisinya sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Adapun uraian secara singkat mengenai gambaran kronologi peristiwa tersebut adalah sebagai berikut: bahwa anak korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali. Awalnya pada bulan Mei 2019 anak korban sedang berada di SDN kec. Nyuatan kab. Kutai Barat untuk mencari sinyal, dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu berada ditempat yang sama. Kemudian terdakwa mendatangi anak korban dan berbincang-bincang serta bertukaran nomor Handphone. Pada bulan Maret 2020 sekira jam 19.00 Wita untuk pertama kalinya anak korban janji melalui SMS untuk bertemu dengan terdakwa yang saat itu berada di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, kemudian terdakwa menjemput anak korban di samping rumah di Kec. Nyuantan Kab. Kutai Barat untuk menuju rumah Sdr. J. Setelah sampai di rumah Sdr. J, terdakwa menawari anak korban untuk berhubungan badan dengan Sdr. J dengan imbalan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya persetujuan terhadap anak korban yang kedua terjadi di kebun milik Sdr. J di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dengan imbalan Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga di rumah milik Sdr. J yang beralamat di Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan imbalan Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah). Anak korban saat peristiwa persetujuan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 38.

terjadi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 2 (dua) SMP.¹⁴ Sedangkan terdakwa seseorang yang sudah dewasa namun di dalam identitas pelaku tersebut tercantum nama terdakwa bukan nama maupun inisial. Hal ini mencederai kelengkapan identitas pelaku.

Terdapat beberapa hal yang dapat di cermati di dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Yang pertama, kelengkapan surat dakwaan nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 berkenaan dengan identitas pelaku tidak tercantumkan nama maupun inisial pelaku, sedangkan pada saat peristiwa tindak pidana terjadi pelaku sudah dewasa (berusia 27 tahun) tidak ada kemungkinan untuk tidak mencantumkan identitas pelaku. Yang kedua, isi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw tidak memberikan keadilan bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Di dalam putusan ini tidak dicantumkan hak-hak korban mendapatkan ganti kerugian yang dialami serta restitusi bagi korban perdagangan orang.

Berdasarkan uraian diatas, penulisan skripsi ini akan mengangkat dua isu hukum yang akan dikaji. Pertama yaitu penerapan syarat formil dan materiil didalam surat dakwaan nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 berkenaan dengan identitas pelaku tidak terpenuhi. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 143 ayat 3 KUHAP tidak dipenuhi syarat formil akan memberikan dampak bahwa surat dakwaan dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat materiil akan memberi dampak bahwa surat dakwaan batal demi hukum dikarenakan dakwaan kabur atau samar-samar (*Obscuur Libeli*).¹⁵

Kedua, terkait pemberian perlindungan yang baik dan terpenuhi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang. Di dalam proses hukum setiap korban berhak mendapatkan perlindungan hukum serta ganti kerugian akibat peristiwa pidana yang terjadi, beberapa korban mendapatkan perlakuan atau hasil dalam proses pengadilan yang tidak memberikan keadilan. Dimana dalam kenyatannya

¹⁴ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw, h. 3.

¹⁵ Pasal 143 ayat 3 KUHAP

terhadap keseluruhan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang, para korban-korban tidak mendapatkan keadilan demi hukum dalam hasil putusan hakim.¹⁶ Di dalam hal ini mengingatkan kita para penegak hukum yang kurang memiliki kepekaan dalam mengabdikan pada bangsa Indonesia, banyak penegak hukum yang melakukan tugasnya namun dalam penerapan tidak tepat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penegak hukum dalam proses/prosedur hukum yang berlaku serta mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, hal tersebut belum memiliki kepastian dan keadilan hukum. Oleh sebab itu, mendasari penulis untuk membahas yang mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir/skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apakah surat dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Pasal 143 KUHP dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw?
- 2 Apakah Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan dasar untuk meningkatkan sejumlah pemahaman atau pengetahuan ilmu hukum bagaimana memahami dan penerapan dalam aturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang

¹⁶ Sajipto Rahardjo, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. (Malang : Bayu Media, 2009), h. 74-75.

mana dengan aturan-aturan tersebut dapat digunakan dalam menjawab permasalahan terkait apa yang dikemukakan di dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi surat dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 dengan syarat formil dan materil berdasarkan pasal 143 KUHAP dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw.
2. Untuk mengkaji Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw dengan perlindungan hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dan menambah wawasan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan anak dalam lingkup perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta pertimbangan penegak hukum (pemerhati hukum), dan masyarakat terkait perlindungan anak dalam jaringan perdagangan orang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Pada tipe penelitian skripsi ini, yaitu menggunakan tipe yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji berbagai kaidah-kaidah hukum yang dilakukan secara peraturan perundang undangan yang bersifat positif, seperti terdapat Undang-Undang dan literatur-literatur yang di dalamnya terkandung konsep teoritis yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan penelitian.¹⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dengan melaksanakan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut salah satu ahli hukum Peter Mahmud Marzuki, berpendapat dalam bukunya bahwasannya terdapat 5 (lima) jenis penelitian yang ada yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*)¹⁸ Dengan ini, dari beberapa jenis pendekatan permasalahan dengan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan penjelasan dari kedua pendekatan tersebut, yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum, kemudian dari hasil penelitian tersebut memperoleh pendapat yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul didalam isu hukum yang sedang penulis teliti.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenade Media. 2015), h. 158.

¹⁸ *Ibid*, h. 133.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang menggunakan pendapat ahli maupun doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum itu sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mengenai sudut pandang hukum, pengertian-pengertian hukum, dengan norma-norma hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁹ Pendekatan konseptual yang dilaksanakan penulis menggunakan asas *equality before the law* (asas persamaan di hadapan hukum) dan teori pembuatan non positif.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan terhadap isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰ Pada penulisan skripsi ini menggunakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap dengan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

4. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

5. Pendekatan Komparatif

Pendekatan Komparatif pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

6. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan

¹⁹ *Ibid*, h. 177.

²⁰ *Ibid*, h. 24.

demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

7. Pendekatan perbandingan

Pendekatan Perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Di dalam penelitian ini menggunakan dua Pendekatan Masalah, Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum sangat diperlukan sumber-sumber hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat ditentukan menjadi dua bagian, ialah bahan hukum dari sumber penelitian hukum yang berbentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki ciri autoritatif yang memiliki arti yaitu memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdapat bagian-bagian Undang-undang, catatan resmi, maupun risalah dalam pembuatan Undang-undang, serta putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²¹ *Ibid*, h. 181.

4. Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat ditemukan melalui media buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, tesis, skripsi, komentar-komentar mengenai hukum, ataupun mengenai komentar atas Undang-Undang, pendapat para ahli dan sarjana hukum yang mempunyai kredibilitas tinggi, termasuk juga putusan hakim dalam pengadilan yang berkekuatan tetap. Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan bahan hukum sekunder dengan buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, serta pendapat menurut para ahli hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh peneliti dengan melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, dengan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi perpustakaan guna memperoleh bahan hukum primer, dan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, artikel, buku-buku, serta jurnal yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw).

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum adalah metode yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian mengenai hukum serta untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan untuk menentukan jawaban yang nantinya menjadi sebuah argumentasi atas permasalahan hukum dalam pokok pembahasan. Menurut ahli hukum Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam melakukan atau menganalisis penelitian hukum, dilakukan dengan memerhatikan langkah-langkah sebagaidapat dilakukan dengan cara memerhatikan langkah-langkah berikut ini:²²

1. Menguraikan fakta-fakta hukum serta menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan serta menetapkan isu hukum.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 213.

2. Pengumpulan bahan hukum dan bahan non-hukum yang dapat digunakan sebagai relevansi.
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan nilai-nilai hukum yang sudah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan pada argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²³

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli Peter Mahmud Marzuki diatas, maka dalam melakukan penelitian skripsi ini terdapat 5 (lima) langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis yaitu Pertama, penulis menetapkan isu hukum mengenai identitas pelaku dalam putusan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw dan telah dicantumkan didalam rumusan masalah. Kedua, penulis telah mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , putusan pengadilan dengan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw, serta buku dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis. Ketiga, penulis melakukan telaah terhadap isu hukum berdasarkan pada bahan hukum yang digunakan dengan penalaran deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip umum menuju prinsip khusus. Keempat, berdasarkan telaah isu hukum dan bahan hukum yang dilakukan, maka penulis akan menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum. Kelima, penulis memberikan preskripsi berdasarkan pada argumentasi yang ada dalam kesimpulan kemudian dituangkan ke dalam bentuk saran.

²³ *Ibid*, h. 171.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan perilaku yang dilarang oleh Undang-Undang dan melanggar norma kesusilaan serta mendapatkan hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, untuk siapapun yang melakukan perbuatan tindak pidana. Dapat disebut juga peristiwa pidana merupakan peristiwa yang dilarang oleh aturan hukum serta mendapatkan hukuman atau sanksi hukum bagi yang melanggar, asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan pada perbuatan pidana (yaitu perbuatan/kejadian yang asal penyebabnya dilakukan oleh subjek hukum), sedangkan sanksi atau hukumannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian pidana tersebut.²⁴

Tindak Pidana adalah arti dari kata “*strafbaar feit*”, Didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian yang sesuai dengan adanya status *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana dapat diartikan juga sebagai delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tercantum sebagai berikut: “Delik atau tindak pidana adalah peristiwa yang melanggar peraturan hukum Indonesia yang perbuatannya mendapatkan hukuman yang diatur didalam peraturan Perundang undangan.”²⁵

Di dalam beberapa pengertiannya dalam tindak pidana terdapat pokok-pokoknya yang dapat diartikan sebagai berikut: ²⁶

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handelling*, perbuatan atau tingkah laku.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.59.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015), h. 47.

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, h. 61.

2. Bahwa pengertian *strafbarr feit* dapat diartikan bahwa hubungan peristiwa tindak pidana yang terjadi dihubungkan dengan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut para sarjana unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam dua aliran yang berlaku sampai saat ini, yakni Aliran Monitis dan Aliran Dualistis. Para penganut Aliran Monitis : D. Simons, Van Hamel, E.Mezger, J, Bauman, Karni, Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan mengenai unsur yang terdapat dalam tindak pidana tetap menghubungkan antara perilaku dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan menurut Aliran Dualistis: H.B. Vos, W.B.J. Pompe, Moeljatno mengartikan unsur di dalam tindak pidana menghubungkan perilaku pidana dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut.²⁷

Berdasarkan perkembangannya, pengertian hukum pidana aliran modern saat ini dalam penanganan kasus tindak pidana mulai menitik beratkan pada subjek atau pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, dan orang yang melakukan perbuatan tindak pidana belum tentu bisa di pidanakan, tetapi melihat apakah mampu untuk melakukan pertanggung jawaban atau tidak.²⁸ Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah tingkah laku yang melanggar hukum. Dalam peristiwa pidana untuk menentukan perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dipidana atau tidak perlu adanya unsur-unsur yang memenuhi adanya perbuatan pidana tersebut. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri, unsur-unsur tindak pidana itu dibagi atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku dan berkaitan apa yang ada di dalam diri pelaku tersebut, antara lain :

1. Kealpaan atau Kesengajaan (*dollus atau culpa*)

Di dalam tindak pidana seseorang yang melakukan kealpaan harus diketahui hal apa yang dibuat oleh pelaku kejahatan dan juga hal yang diperbuat oleh pelaku. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan

²⁷ Masrukhin Ruba'I, *Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), h. 82.

²⁸ Ahmad Ali. *Menguak Takbir Hukum* edisi kedua, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008, h. 84.

oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertiannya hal ini disebut kealpaan dengan pengertian: “meghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan harus mendapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menyesali perbuatan tersebut.

2. Macam-macam maksud atau *oogmerk*

Istilah *oogmerk* menurut diartikan sebagai maksud. Menurut ahli hukum Lamintang *oogmerk* dan *opzet* dalam pengertian sempit terbagi menjadi 3 stadium, sesuai dengan stadium-stadium atau tingkatan-tingkatan tersebut *de will* atau pengakuan pada diri pelaku terjadi secara berlangsung dan menjadi kenyataan. Jadi *oogmerk* itu adalah salah satu stadium dalam tingkatan-tingkatan dari kehendak manusia yang bermaksud secara langsung menjadi perbuatan yang nyata.²⁹

3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* merumuskan pengertian yang terdapat pada *met voorbedachte rade* (mempersiapkan terlebih dahulu) adalah suatu penunjukan atau pendiskripsian dalam suatu saat tertentu untuk menimbang dengan cara yang tenang MvT memberikan persiapan terlebih dahulu dalam mempersiapkan agar terciptanya ketepatan waktu. Adanya waktu senggang itu digunakan para pelaku untuk mempersiapkan perbuatannya dengan baik dan terorganisir. Pemahaman berencana menurut MvT diperjelas oleh ahli Arrest Hoge Raad dalam pengertian “Untuk dapat dipahaminya suatu perencanaan yang baik terlebih dahulu diperlunya suatu jangka waktu yang pendek dan dalam jangka waktu yang lama dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang.³⁰ Pelaku harus dapat memperhitungkan resiko dan akibat perilakunya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir yang baik.

4. Perasaan takut atau *vrees*

²⁹ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 289

³⁰ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.56.

Terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan anak menurut Pasal 308 KUHP.³¹ Sedangkan yang dimaksud unsur obyektif adalah unsur yang memiliki hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum merupakan tindakan yang melanggar atau dilarang undang-undang tetapi tetap dilakukan. hal ini dapat berakibat hukuman bagi pelaku.

b) Kausalitas dari pelaku

Kausalitas yaitu hubungan yang memiliki tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³²

2.1.2 Subjek Hukum Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ada 2, yaitu *natuurlijke person* atau manusia dan badan hukum. Seiring berjalannya waktu dan penggalian terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana, disebut Badan Hukum. Yang dimaksud badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat mengandung hak dan kewajiban. Perseroan Terbatas (PT) seperti organisasi atau perkumpulan manusia atau negara adalah suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang undangan.³³

Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

a. Badan hukum di dalam wilayah hukum publik, merupakan badan hukum yang proses pendiriannya dan penataannya harus sesuai dengan aturan badan hukum publik. Badan hukum publik merupakan bentuk dari perkumpulan penguasa yang membuat peraturan perundang-undangan dan dijalankan secara eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk mengatur lingkup wilayah

³¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005),h. 2.

³² P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op. Cit*, h. 194.

³³ Ahmad Ali. *Op. Cip*. h. 92.

badan hukum publik. Yaitu sebagai berikut, desa, kabupaten atau kota, provinsi, dan negara.

b. Badan hukum dalam ruang lingkup hukum privat, yaitu badan-badan yang pendirian dan tatanannya ditentukan oleh hukum privat. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesehatan, olah raga, dan lain sebagainya. Sebagai contoh hukum privat adalah koperasi.

Dalam hukum pidana pengertian korporasi berarti sangat luas tidak hanya yang berbentuk badan hukum saja, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi sebagai korporasi melainkan juga firma, perseroan komanditer, persekutuan, sekumpulan orang. Praturan dalam menjalankan korporasi sebagai subjek hukum pidana di latar belakang oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap Negara, termasuk di Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini memiliki sudut pandang yang sama, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang perekonomian dan perdagangan yang telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*natural person*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut ahli Moeljatno merumuskan tentang *stafbaarfeit* adalah :³⁴ “tingkah laku seseorang yang melanggar peraturan perundang undangan yang mana perbuatan tersebut dapat di hukum dan dipertanggung jawabkan, diartikan juga tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan di hukum dengan tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana dimana larangan ditujukan pada tingkah laku (keadaan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang sedangkan hukuman pidananya ditujukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana)”

³⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, h. 59.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah perbuatan yang dilarang dan mendapatkan hukuman pidana yang melanggar peraturan sistem peradilan Indonesia. Sekalipun perbuatan tersebut dalam bentuk lama. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang baru keluar dan di sahkan oleh Pemerintah Indonesia dengan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berisi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Istilah Perdagangan Orang menurut Pasal 1 UU TPPO yaitu: ³⁵ “Tindak Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, ataupun dalam penerimaan seseorang dengan ancaman paksaan, kekerasan dalam melakukan tindak pidana, penculikan, pembiusan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi dana atau keuntungan, sehingga memperoleh persetujuan dari yang berkuasa atas hak orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negeri, demi tujuan keuntungan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.”

2.1.4 Unsur Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana memiliki 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pengertian mengenai unsur subjektif ialah unsur-unsur yang berada atau melekat pada diri pelaku, atau segala hal yang terkandung di dalam diri pelaku tindak pidana. Sedangkan pengertian dari unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan sesuatu hal dalam perilaku yang ada didalam keadaan-keadaan menurut tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.³⁶

Unsur pasal Tindak Pidana Orang menurut Undang-Undang Perdagangan Orang Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 UU TPPO adalah tindakan yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang tersebut. Seperti yang terkandung di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Setiap orang

³⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang-Kebijakan Hukum Pidana & Pencegahannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.85.

³⁶ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 9–10.

- Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
 - Dengan unsur ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
 - Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
 - c. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.
 - d. Sedangkan telah memperoleh persetujuan atas orang yang telah mengendalikan atas kuasa tersebut.
 - e. Dengan tujuan untuk dieksploitasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Pidana

Hukuman atau Pidana adalah suatu perasaan atau perbuatan yang tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh penegak hukum (hakim) dengan vonis kepada orang yang telah melanggar atau melakukan tindak pidana melawan Undang-Undang hukum pidana. Dasar dari penjatuhan hukuman itu sendiri adalah suatu pembalasan atas perbuatan apa yang diperbuat. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana hukuman dibedakan menjadi 2 bagian: hukuman pokok dan hukuman tambahan.

2.2.1 Jenis Jenis Pidana

Pidana adalah suatu ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan karena merugikan orang lain dengan bentuk materiil dan non materiil dan telah melanggar



Undang-Undang hukum pidana. Dasar dari penjatuhan hukuman itu sendiri adalah suatu pembalasan. Menurut Undang-Undang hukuman dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. “*Cumulatie*” dua hukuman atau lebih tidak diperkenankan untuk hukuman pokok, akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7/1955/dan tindak pidana subversi (Penpers Nomor 11/1963)) hukuman kumulatif dapat di terapkan, yaitu hukuman badan dan hukuman denda.³⁷ Selain dari satu hukuman pokok maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 35) dijatuhkan pula satu hukuman tambahan. Jika hukuman pokok kurang adil bagi korban untuk pelaku maka hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan.

1. Jenis-jenis Pidana Pokok :
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
2. Jenis-jenis Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim

2.2.2 Tujuan Pidana

Ahli hukum M. Sholehuddin memberi pengertian bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana harus sesuai dengan politik hukum yang berlaku, dimana kepentingan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat lebih diutamakan, dari kemakmuran dan keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. Ahli hukum M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur-unsur tindak pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut, yaitu :³⁸

³⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, h. 85.

³⁸ M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), h. 59.

- a. Kemanusiaan, hal ini diartikan bahwa pemidanaan dilakukan demi harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Edukatif maupun pembenahan perilaku, menurut pengertiannya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya karena perilaku yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi penanganan kejahatan perdagangan orang.
- c. Keadilan, dalam melakukan pemidanaan harus dilakukan secara adil bagi pelaku maupun korban (untuk pelaku yang terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).³⁹

Menurut ahli hukum Romli Atmasasmita menjelaskan dengan cara teori retributif tujuan pemidanaan yang dilakukan meliputi beberapa hal: ⁴⁰

- a. Adanya pemidanaan memberikan efek positif bagi korban dan pelaku untuk menebus perbuatannya. Pemidanaan harus dilakukan secara adil. Pemidanaan memberikan efek kepuasan dan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Tipe retributif inilah disebut *vindicative*.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa untuk mengambil keuntungan bagi orang lain dengan cara yang tidak benar dan merugikan orang lain dapat dikenai hukuman, sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama dimata hukum. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pemidanaan dapat memberikan perbandingan pada saat proses peradilan berlangsung dengan *the gravity of the offence* dengan putusan hukum bagi pelaku. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*.

2.3 Undang Undang Perlindungan Anak

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan karangan buku ketiga Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 84.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 83-84.

2.3.1 Pengertian Anak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat mengartikan bahwa anak merupakan seseorang yang masih berumur dibaha 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak dan kewajiban anak adalah sesuatu yang berkolaborasi yang melekat pada diri anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah asal anak tempat tinggal. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan kehidupan bagi setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap orang anak dapat mendapatkan haknya untuk hidup di dunia. Serta berhak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi yang telah di cantumkan di dalam UUD 1945.

2.3.2 Pengertian Anak Korban

Korban menurut Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.⁴¹ Sedangkan menurut ahli hukum Muladi, korban tindak pidana adalah seorang individu yang dirugikan atau kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴² Menurut peraturan yang berlaku dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (disebut Undang-Undang Perlindungan Sanksi dan Korban), yang dimaksud dengan korban merupakan orang yang mengalami

⁴¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), h. 63.

⁴² Mulyadi, *Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 108.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2.3.3 Pengertian Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat di wilayah negara Indonesia. Perlindungan diberikan tidak hanya kepada masyarakat dewasa, tetapi masyarakat di bawah umur (anak). Dalam menyelesaikan permasalahan maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia yang sudah dilekatkan dengan dirinya sejak dalam kandungan. setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai instrumen, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan kekerasan dialami seorang anak yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁴³

2.4 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2.4.1 Pengertian Dakwaan

Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta hukum atas perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan melakukan kolaborasi perbuatan dengan fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diterima dari penyidik kepolisian. Surat dakwaan harus disertai kelengkapan dengan uraian dalam keterkaitan tindak

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pidana dengan peristiwa pidana yang terjadi dengan menguraikan unsur-unsur dasar pemeriksaan di persidangan.⁴⁴

Surat dakwaan memiliki hal kedudukan yang penting dalam proses penyelesaian peristiwa pidana yang terjadi, dalam hal ini jaksa berperan secara formil sebagai dasar proses pidana dalam penuntutan. Sebagai suatu akta surat dakwaan memiliki fungsi-fungsi dominan bagi hakim, jaksa penuntut umum, dan terdakwa melalui :

1. Hakim, surat dakwaan merupakan suatu dasar pemeriksaan, sehingga membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.
2. Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan adalah proses pelimpahan perkara ke pengadilan, agar di proses pemeriksaan hingga ke putusan pengadilan. Surat dakwaan menjadi pembahasan yuridis dan atau dasar pembuktian, dasar tuntutan pidana dan dasar upaya hukum.
3. Terdakwa, bagi terdakwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pembuatan eksepsi/keberatan dalam mempersiapkan pembelaan.

2.4.2 Syarat Syarat Dakwaan :

Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHP terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan. “Penuntut Umum (PU) membuat surat dakwaan dengan tujuan merangkai surat dakwaan” Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan serta berisi tentang :

1. Syarat-syarat yang berisi tentang tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa.
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang peristiwa tindak pidana mengenai locus dan tempus (tempat dan waktu) terjadinya peristiwa tindak pidana.

2.4.2.2 Syarat Formil

⁴⁴ Adam Chazazwi, *Kemahiran dan Praktik Hukum Pidana Cetakan III*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), h. 29.

Dalam praktek dalam ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil. Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

2.4.2.3 Syarat Materiil

Selain syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat syarat materiil uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai terjadinya Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan *locus/tempus* tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam proses peradilan merupakan syarat materiil. Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. Meliputi:

- a. Penjelasan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Dengan penjelasan secara cermat, menurut kesesuaian dari Jaksa Penuntut Umum dalam mengkaji Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menaruh kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.⁴⁵ Uraian secara jelas, berarti penjelasan kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga dapat mempermudah terdakwa dalam memahami surat dakwaan yang ditujukan pada dirinya sehingga mempersiapkan untuk pembelaan terhadap dirinya dalam proses peradilan.

⁴⁵ Sunarso, Suswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), h. 92.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut wajib tercantumkan pada surat dakwaan untuk memberikan informasi yang lengkap.

Surat Dakwaan dipandang memenuhi syarat materiil apabila surat dakwaan telah memberikan gambaran lengkap secara penuh, dan sesuai Undang-Undang tentang:

- a. Perbuatan tindak pidana yang terjadi.
- b. Tentang siapa orang yang telah melakukan peristiwa pidana.
- c. Dimana tempat terjadinya tindak pidana.
- d. Perkara apa perbuatan pidana dilakukan.
- e. Bagaimana proses terjadinya tindak pidana.
- f. (Delik Materiil) akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pidana.
- g. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu).
- h. Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

2.5 Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.5.1 Pengertian Restitusi

Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah ganti kerugian yang dialami korban tindak pidana yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan hakim pada pengadilan yang memiliki kekuatan tetap (Ikhtlah) atas kerugian materiil dan atau immateriil yang di derita oleh korban atau ahli waris nya. Secara bahasa, restitusi yang diperoleh korban adalah bentuk pengembalian biaya yang diberikan kepada korban tindak pidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah “ganti bayar kerugian yang ditujukan kepada korban tindak pidana atau korban terhadap pelaku, berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk penderitaan atau kehilangan”. Menurut ahli Stephen Schafer: “Kompensasi atau gantikerugian yang diminta oleh korban dari suatu tindak pidana yang harus dibayar oleh masyarakat atau negara untuk digunakan dalam proses penyembuhan akibat perbuatan pidana”. Sedangkan restitusi yang bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh tersangka/pelaku kejahatan tindak pidana.⁴⁶ Maka jelas Restitusi yang wajib diberikan adalah pertanggung jawaban pelaku atau tersangka yang melakukan tindak pidana kepada korban, dalam bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya peristiwa tindak pidana.

2.5.2 Tahapan/Pemberian Restitusi

Peraturan Undang-Undang yang mengenai restitusi bagi korban tindak pidana telah diatur sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 terbentuk. Namun, ketentuang-ketentuan tersebut masih terbatas dalam hal korban dari suatu tindak pidana yang dialami, yaitu korban tindak pidana yang berat⁴⁷, dan korban tindak pidana terorisme.⁴⁸

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai restitusi diatur dalam satu pasal, yaitu sebagai berikut :

Pasal 7 :

(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

⁴⁶ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Sebuah Tinjauan Viktimologi, (Yogyakarta : Thafa Media, 2013), h. 40-41.

⁴⁷ Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diputuskan oleh pengadilan.

(3) ketentuan yang menyangkut kompensasi dan restitusi di atur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Kurangnya peraturan mengenai restitusi bagi korban menyulitkan hak-hak korban tindak pidana sulit terpenuhi dalam proses peradilan. Yang pertama, para korban tidak mengetahui berapa nominal atau dana yang merugikan mereka. Kedua, korban tidak tahu bagaimana cara mengajukan dan waktu kapan harus meminta hak restitusi: apakah korban dapat langsung mengajukan permohonan restitusi tersebut ke LPSK sesaat setelah terjadinya tindak pidana, atau sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau pada saat hakim akan memutuskan putusan yang ditangani? Ketiga, korban kurang tau cara/mechanisme dalam mengajukan atau pelaku tindak pidana tidak mampu membayar restitusi atau tidak mampu mengganti kerugian tindak pidana yang dilakukan. Keempat, korban tindak pidana tidak mengetahui kapan dana restitusi akan diberikan kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk memberikan/membayar restitusi kepada korban tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan restitusi sebagai bahwa ganti kerugian kepada korban tindak pidana atau saudara korban dari pelaku atau pihak ketiga, seperti pengembalian harta benda untuk korban, pengembalian ganti kerugian yang ditanggung pelaku, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5). Permintaan permohonan hak restitusi kepada korban atau keluarga maupun kepada kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus secara tertulis kepada pengadilan melalui LPSK Pasal 20 ayat (2) dan (3). Pengajuan permohonan dilakukan sebelum atau sesudah pelaku diputus dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap atau ikhrah (Pasal 21). Pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan putusan dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan (Pasal 31). Apabila tanggung jawab pemberian restitusi melewati batas yang ditetapkan selama 30 hari, maka setelah korban melaporkan hal tersebut kepada pengadilan dan LPSK, dari pihak pengadilan menetapkan memberi peringatan pada pelaku untuk segera memberikan restitusi yang ditanggung pelaku, dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima (Pasal 32). Beberapa penegak hukum memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menetapkan restitusi di dalam PP No. 44 Tahun 2008 tersebut tidak sejajar dengan pengaturan dalam KUHP sehingga tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada di bawah KUHP. Oleh sebab itu, mekanisme restitusi yang seharusnya digunakan yakni mekanisme yang diatur oleh Pasal 98 KUHP.⁴⁹

Sehubungan dengan perubahan pengaturan tersebut, dalam hal restitusi bagi korban tindak pidana, UU No. 31 Tahun 2014 akhirnya memasukkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008. Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam satu pasal berikut ini:

Pasal 7A

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.


(3) Permohonan bagi restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

⁴⁹ Naskah Akademik RUU LPSK (Rancangan Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), (Jakarta: 2014), h. 25.

(4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.

(5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK memiliki hak untuk mengajukan restitusi dalam pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum.

(6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.⁵⁰



⁵⁰ Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Pasal 7A.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian syarat syarat surat dakwaan No : PDxx/O.4.19/Eku.2/11/2020 dengan syarat formil dan materiil dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Dalam kasus yang akan dianalisis oleh penulis ini, penulis akan menganalisis permasalahan yang pertama mengenai kesesuaian syarat syarat surat dakwaan No : PDxx/O.4.19/Eku.2/11/2020 yang mana di dalam putusan tersebut terdakwa yang berumur 27 tahun tidak dikenali nama identitas terdakwa. Putusan Nomor : 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw terdapat dakwaan jaksa penuntut umum dengan dakwaan No : PDxx/O.4.19/Eku.2/11/2020, Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhkan melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan dari penuntut umum.

Hukuman atau Pidana merupakan suatu ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan karena merugikan orang lain dengan bentuk materiil dan non materiil dan telah melanggar Undang-Undang hukum pidana. Dasar dari penjatuhan hukuman itu sendiri adalah suatu pembalasan. Menurut Undang-Undang hukuman dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. Ahli

hukum M. Sholehuddin memberi pengertian bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana harus sesuai dengan politik hukum yang berlaku, dimana kepentingan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat lebih diutamakan, dari kemakmuran dan keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku.⁵¹

Adapun unsur-unsur yang ada dalam pasal dakwaan tunggal Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

a. Unsur Barang Siapa

“Barang siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia.⁵² Dalam perkara ini diketahui bahwa telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan nama terdakwa yang telah tercantum dalam surat dakwaan. Sedangkan terdakwa sendiri berumur 27 tahun, tetapi nama asli tidak dicantumkan. Sehingga Unsur Barang Siapa sudah terpenuhi.

b. Unsur Dengan Sengaja

Dengan maksud (*opzet*) adalah identik dengan sengaja. Maksud atau sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan.⁵³ Pengertian maksud atau sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van*

⁵¹ M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), h. 59.

⁵² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 111.

⁵³ J. M. Van. Bemmeling, *Buku Hukum Pidana I*, (Jakarta Bina Cipta 1984), h. 125

Toelichting atau *MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud atau sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud atau sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan sarjana hukum *Von Hippel* dan *Simon*. Menurut teori ini maksud atau sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini maksud atau sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan sarjana hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini maksud atau sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan sarjana hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini maksud atau sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori *voorstellingstheorie* maksud atau sengaja lebih ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu pelaksanaan dalam tindak pidana.

Selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud atau sengaja yaitu:

- a. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.
- b. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut.
- c. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi

kemudian benar-benar terjadi.⁵⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memang telah didasari adanya niat, maksud dan tujuan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat terdakwa sampai di lokasi kejadian, terdakwa menawarkan anak korban kepada terdakwa J (dakwaan terpisah), terdakwa juga mengetahui bahwa anak korban masuk ke kamar bersama terdakwa J. Kemudian terdakwa menunggu di depan rumah terdakwa J. Setelah beberapa waktu anak korban keluar dari kamar terdakwa J dengan membawa uang imbalan Rp. 600.000,-,00 kemudian terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.

- c. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan.

Unsur dalam Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini dikenal pula sebagai unsur “Secara bersama-sama”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, dimana pasal ini terdiri dari :⁵⁵

- a. Yang melakukan adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana.
- b. Perbuatan ”Menyuruh serta Melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya.
- c. “Turut serta melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa,

⁵⁴ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983). h. 283.

⁵⁵ Ibid, h. 174.

sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana.

- d. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa berawal dari saksi yang memberikan keterangan bahwa terdakwa menawarkan anak korban kepada terdakwa J. Awalnya pada bulan Juli 2020 sekira pukul 19.00 WITA, setelah janji bertemu, Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah untuk pergi kerumah terdakwa J yang beralamat di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat. Pada saat itu Anak Korban baru mengenal terdakwa J. Setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban “kamu mau ga di bayar?, anak korban menjawab “kalo bayarannya besar, mau aku”, terdakwa berkata “kalo kamu mau, aku bilang sama terdakwa J”, setelah itu terdakwa menghampiri terdakwa J dan berkata “anak korban mau tuh”, kemudian terdakwa J berkata “ayok sudah kalo kamu mau ke kamar”, sesampainya dikamar anak korban berkata “minta uangnya dulu”, kemudian terdakwa J memberikan uang sebesar Rp.600.000,-00 (enam ratus ribu rupiah).⁵⁶ Bahwa awalnya anak korban tidak tahu akan dibayar berapa untuk melakukan persetubuhan, setelah bertemu dengan terdakwa J baru tau akan dibayar Rp.600.000,-00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk bekerja di cafe atau tempat prostitusi, sehingga terdakwa tidak pernah memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada anak korban karena setiap melakukan persetubuhan, anak korban mendapatkan imbalan dari orang yang melakukan persetubuhan dengan anak korban bahwa terdakwa tidak pernah menentukan jam bekerja untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain, pada saat terdakwa menawarkan anak korban kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kepada Anak. Sehingga Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan

⁵⁶ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Halaman 5

dan Yang Turut Serta Melakukan telah terpenuhi. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 (*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah)*). Pasal 76I (*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak*).⁵⁷

Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:

a. Surat dakwaan tunggal

Dakwaan tunggal artinya terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh Penuntut umum yakin jika dapat dibuktikan. Termasuk juga dakwaan tunggal jika delik merupakan gabungan peraturan atau *concursum idealis* atau *eendaadse samenloop*,⁵⁸. Surat dakwaan tunggal disusun apabila penuntut umum yakin dengan perbuatan terdakwa, keyakinan tersebut muncul karena perkara yang dihadapi adalah perkara yang sederhana dan tindak pidana yang dilakukan jelas dan sederhana sehingga kemungkinan dakwaan tidak tepat dikenakan sangat kecil. Apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindak pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk merumuskan surat dakwaan dalam bentuk yang lain. Tetapi dalam prakteknya kadang-kadang ditemui suatu keadaan perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang sulit dicari alasan untuk mendakwakan perbuatan pidana yang lain, yang dengan demikian “terpaksa” disusun dakwaan secara tunggal.

b. Surat dakwaan alternatif

⁵⁷ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁸ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana* (Jakarta: P.T. Alumni, 2016), hlm.28.

Dakwan alternatif bentuk dakwan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja.⁵⁹ Menurut *Van Bammelen*, surat dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal, yaitu jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan suatu perbuatan apakah merupakan sebuah pencurian ataukah penadahan. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut *Van Bammelen*, masing-masing dakwaan saling mengecualikan yang satu dengan yang lain.

c. Surat Dakwaan Primer Subsider (Berlapis)

Dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Dakwaan primair-subsidiair dibuat jika penuntut umum tidak dapat menentukan dengan pasti atau yakin perbuatan atau delik yang mana nanti yang terbukti di sidang pengadilan setelah mempelajari berita acara hasil penyidikan yang menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan, misalnya antara penipuan dan penggelapan.⁶⁰

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif, berarti terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik. Mungkin sejenis, mungkin juga tidak sejenis. Mungkin waktunya bersamaan mungkin juga waktunya berbeda. Ini berarti gabungan delik atau *concursum* atau *samenloop*. Antara perbuatan atau delik yang dilakukan tidak diantarai dengan putusan Hakim. Jika diantara dengan putusan hakim, maka namanya residive dan pidana ditambah dengan sepertiga. Dalam gabungan delik justru delik dengan

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan ppidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.66

⁶⁰ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana, Op.Cit*, hlm. 69.

pidana tertinggi yang dikenakan ditambah dengan sepertiga.⁶¹ Bentuk dakwaan gabungan atau kumulatif subsidair seperti ini, Penuntut Umum mempertimbangkan penyusunan dakwaan yaitu, pembuktian dakwaan kumulatif subsidair ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. jika terdakwa lepas dari dakwaan kesatu primair maka masih ada beban pembuktian dakwaan kesatu subsidair yang harus dibuktikan, dan pembuktian kedua primair atau subsidair. Dapat dikatakan penggunaan dakwaan kumulatif subsidair ini mengantisipasi terdakwa lepas dari dakwaan yang kurang tepat, sehingga Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif subsidair.

e. Surat Dakwaan Kombinasi atau Campuran

Surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Bentuk campuran ini memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada (1) sifat dari berbagai peristiwa atau kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan (2) tingkat kesulitan pembuktiannya.⁶² Surat dakwaan bentuk campuran dapat disusun dari gabungan antara beberapa bentuk:

- Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif. Bentuk gabungan antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif, misalnya terjadi pada dua kasus. Kasus I dibuat dalam bentuk tunggal dan kasus II dibuat dalam bentuk alternatif. Kemudian dua bentuk surat dakwaan itu dikombinasikan menjadi bentuk kumulatif. Karena bentuk tunggal dan alternatif dikombinasikan secara kumulatif, maka tindak pidana dalam dakwaan tunggal wajib dibuktikan beserta salah satu (memilih) tindak pidana dari dakwaan alternatif.
- Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk alternatif. Bentuk gabungan antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan alternatif. Misalnya kasus-kasus yang dilakukan oleh A, kasus IA

⁶¹ Ibid, hlm 95.

⁶² Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.89.

me.mukul X sehingga menimbulkan luka berat.

- Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk alternatif dan bentuk alternatif. Bentuk gabungan/campuran antara kumulatif dengan alternatif.Praktik menyebutnya gabungan antara kumulatif dan alternatif.
- Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk primer-subsider. Bentuk campuran antara kumulatif dengan primer subsider dan primer-subsider. Dalam praktik disebut gabungan antara kumulatif dan primer-subsider.
- Campuran bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk tunggal.⁶³

Dalam surat dakwaan nomor PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 menggunakan Dakwaan tunggal artinya terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh Penuntut umum yakin jika dapat dibuktikan.

1. Kesesuaian Syarat formil putusan nomor 178/pid.sus/2020/pn sdw dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHP terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan. “Penuntut Umum (PU) membuat surat dakwaan dengan tujuan merangkai surat dakwaan” Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan serta berisi tentang :

- a. Syarat-syarat yang berisi tentang tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang peristiwa tindak pidana mengenai locus dan tempus (tempat dan waktu) terjadinya peristiwa tindak pidana.

Dalam praktek dalam ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHP syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil. Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHP, syarat formil meliputi :

⁶³ Ibid, hlm 89-91.

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.⁶⁴

Di dalam surat dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 berdasarkan pasal 143 KUHAP dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw tidak memenuhi syarat surat dakwaan, hal ini disebabkan karena identitas dari terdakwa tidak jelas/kabur. Nama dari terdakwa tidak dijelaskan sedangkan terdakwa sudah cukup umur/dewasa (27 tahun) saat melakukan tindak pidana. Surat Dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 tidak memenuhi pasal 143 KUHAP. Berdasarkan pasal 143 KUHAP dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw kaitannya dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut apabila surat dakwaan dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, baik mengenai syarat formil yang tidak dipenuhi yang mengakibatkan surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*verneitigbar*). Surat dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 dapat menjadi batal demi hukum tidak memenuhi syarat formil terkait dengan tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan tidak menyebutkan identitas terdakwa, waktu dan tempat tindak pidana terjadi. Keadaan batal demi hukum tersebut akan lebih efektif dan benar batal diperlukan yang namanya putusan pengadilan. Bila selama tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal maka jika dilihat secara formal maka masih tetap dianggap sah dan dapat dijadikan sebagai landasan untuk memeriksa maupun mengadili terdakwa. Putusan yang dijatuhkan pengadilan atas alasan pertimbangan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, adalah putusan yang berada di luar jangkauan Pasal 76 KUHP. Ke dalam isi putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah melekat unsur *nebis in idem*, karena putusan itu sendiri sama sekali bukan

⁶⁴ Pasal 143 (2) huruf a KUHAP

menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa belum disentuh dalam putusan. Yang dipertimbangkan baru mengenai hal kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan. Terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum dapat disimpulkan bahwa: Pada putusan pembatalan surat dakwaan tidak melewatkan unsur *nebis in idem*; Oleh karena itu jaksa berwenang untuk mengajukannya sekali lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan:⁶⁵

- a. Mengganti surat dakwaan yang lama,
- b. Mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Atas surat dakwaan baru yang disempurnakan, pengadilan memeriksa dan memutus peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada diri terdakwa. Jadi putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan.

2. Kesesuaian Syarat materiil putusan nomor 178/pid.sus/2020/pn sdw dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Selain syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat syarat materiil uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai terjadinya Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan *locus/tempus* tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam proses peradilan merupakan syarat materiil. Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. Meliputi:

- a. Penjelasan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan.

⁶⁵ Krisna Tihar Fauzita A, *JURNAL PEMBATALAN SURAT DAKWAAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO)*, h.6

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Dengan penjelasan secara cermat, menurut kesesuaian dari Jaksa Penuntut Umum dalam mengkaji Surat Dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menaruh kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.⁶⁶ Uraian secara jelas, berarti penjelasan kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga dapat mempermudah terdakwa dalam memahami surat dakwaan yang ditujukan pada dirinya sehingga mempersiapkan untuk pembelaan terhadap dirinya dalam proses peradilan. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut wajib tercantumkan pada surat dakwaan untuk memberikan informasi yang lengkap.

Surat Dakwaan dipandang memenuhi syarat materiil apabila surat dakwaan telah memberikan gambaran lengkap secara penuh, dan sesuai Undang-Undang tentang:

- a. Perbuatan tindak pidana yang terjadi.
- b. Tentang siapa orang yang telah melakukan peristiwa pidana.
- c. Dimana tempat terjadinya tindak pidana.
- d. Perkara apa perbuatan pidana dilakukan.
- e. Bagaimana proses terjadinya tindak pidana.
- f. (Delik Materiil) akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pidana.
- g. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu).
- h. Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

⁶⁶ Sunarso, Suswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 92.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP syarat materil adalah batal demi hukum *van rechtswege nietig* atau null 11 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Pid/1984, tanggal 17 Oktober 1984 *end void*.⁶⁷ Apabila terdakwa atau penasehat hukum dalam menjalani persidangan sesuai dengan Pasal 156 KUHAP mengajukan bantahan/tangkisan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur *exceptio obscur libel*. Maka eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum, hakim dapat menerima dan menolak. Apabila eksepsi *obscur libel* tersebut di benarkan dan di terima oleh Hakim, maka hakim dapat membuat penetapan atau putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Meskipun istilah yang digunakan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum, tetapi dalam praktik peradilan kualifikasi/sifat/keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi dengan sendirinya karena adanya eksepsi *obscur libel* yang diterima oleh Hakim. Sehingga masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk Penetapan atau Putusan. Dengan perkataan lain prosesinya sama dengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan *vernietigbaar* atau *annullment*. Pernyataan Hakim mengenai surat Dakwaan Batal Demi Hukum dituangkan dalam bentuk penetapan apabila didsarkan pada eksepsi *obscur libel*. Akan tetapi apabila Hakim sudah memeriksa pokok perkara kemudian berpendapat atau menilai bahwa surat dakwaan adalah batal demi hukum, maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini.⁶⁸

a. Teori pembuktian obyektif murni

⁶⁷ H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, 2004, hal 228

⁶⁸ Ibid.h. 34

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif wettelijke. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.⁶⁹ Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melalui menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.⁷⁰

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time atau bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada

⁶⁹ Ibid. h. 76

⁷⁰ Ibid. h. 53

penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.⁷¹ Hal yang sama dikemukakan pula oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa : terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran atau sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa : ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*).

⁷¹ Ibid. h. 58

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut : *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. Negatif, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif *wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian negatif *wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim. Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal

yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Menurut *Nederburgh*, ada dua macam pembatalan yang dapat terjadi jika suatu dakwaan tidak memenuhi syarat Pembatalan itu adalah sebagai berikut.⁷²

a. Pembatalan yang formil (*formele nietigheid*).

Pembatalan yang formil adalah pembatalan yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang segera dapat dilihat pada ciri yang bersifat lahir dan negatif, yaitu sesuatu yang diharuskan undang-undang.

b. Pembatalan yang hakiki atau esensiil atau substansiil (*wezenlijke nietigheid*).

Pembatalan yang hakiki adalah pembatalan menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak dipenuhi suatu syarat yang dianggap esensiil, umpamanya karena pembuatan surat tuduhan yang sedemikian tidak terang, sehingga dari isinya tidaklah dapat dilihat surat seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan oleh sebab itu sama sekali tidak dapat memenuhi tujuannya yang sebenarnya, walaupun syarat-syarat materiil telah dipenuhi. Pasal 143 (2) huruf b KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara: cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Isi pasal tersebut kembali menegaskan tentang *locus delicti* yang merupakan bagian dari syarat materiil yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan. Bertitik tolak dari pendapat *Naderbergh*, bahwa pembatalan yang formil adalah pembatalan yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, maka tidak terpenuhinya perumusan *locus delicti* secara jelas, lengkap dan cermat di dalam surat dakwaan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.

⁷² Nasution, A. Karim. *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*. (Jakarta: Percetakan Negara), 1972.

Bahwa didalam surat dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020 berdasarkan pasal 143 KUHAP dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw kaitannya dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut apabila surat dakwaan dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, baik mengenai syarat formil yang tidak dipenuhi yang mengakibatkan surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*verneitigbar*), sedangkan apabila syarat materilnya tidak dipenuhi mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum (null and void), sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, batal demi hukum, oleh karena itu mengenai kapan dalam hal apa “dakwaan batal demi hukum” bahwa tidak ada pengaturannya secara tegas didalam KUHAP, oleh sebab itu eksistensi eksepsi sangat diperlukan terhadap surat dakwaan batal demi hukum.⁷³

3.2 Kesesuaian Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di dalam amar Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw banyak beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif penulis mengharapkan terdapatnya titik terang dalam amar putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Menggunakan tipe yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji berbagai kaidah-kaidah hukum yang dilakukan secara peraturan perundang undangan yang bersifat positif, seperti terdapat Undang-Undang dan literatur-literatur yang di dalamnya terkandung konsep teoritis yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan penelitian.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia merupakan perbuatan yang tercela dan perbuatan/peristiwa ini yang melanggar norma-norma

⁷³ S, Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta : Ikhtiar Baru), 1978

kesusilaan maupun sistem perundang undangan yang ada di Indonesia, walaupun kejahatan tersebut dilakukan dalam beberapa tahun sebelumnya. Perdagangan manusia menjadi semakin kritis dan sulit untuk diatasi karena kejahatan ini dengan leluasa melewati batas antar negara. Indonesia sendiri pemerintah bergerak cepat untuk memberantas perdagangan manusia. Terbukti dengan adanya pasal 297 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengatur mengenai perdagangan manusia/orang. Yang dimana dalam pasal 297 ini mengatur dan menjelaskan bahwa memasarkan perempuan dan memasarkan laki-laki yang belum dewasa dapat dihukum penjara selama 6 (enam) tahun. Dengan berkembangnya zaman dan bentuk perdagangan orang ini makin beragam dibuatlah undang-undang sendiri yang mengatur tentang perdagangan orang ini secara rinci, aturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur keselarasan hidup dalam masyarakat. Undang- Undang yang diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimana undang-undang ini dibuat untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya⁷⁴ Hal ini tidak terlepas dari salah satu tugas dari negara yaitu melindungi segenap masyarakat Indonesia.

Terdapat beberapa jenis atau bentuk mengenai tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, bentuknya sering sekali terjadi pada perempuan serta anak-anak, yaitu :

- a. Perdagangan manusia dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga atau art.
- b. Perdagangan Orang dengan tujuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau club.
- c. Perdagangan Orang dengan tujuan untuk industri atau perusahaan pornografi dengan alasan untuk dijadikan model iklan, artis atau penyanyi bahkan selebgram.
- d. Perdagangan Orang untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang atau narkoba yang terlebih dahulu menjadikan korban sedang dalam ketergantungan obatterlarang.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- e. Perempuan yang mengalami kontrak untuk dikawinkan paksa guna mendapat keturunan.
- f. Perdagangan Orang untuk dijadikan pengemis.
- g. Buruh atau migran.⁷⁵

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut sebenarnya tujuan dari para pelaku tindak pidana perdagangan orang hanya sebatas untuk mengeksploitasi secara seksual atau secara ekonomi. Karena pada dasarnya para oknum yang bermain dalam perdagangan orang hanya mementingkan uang yang diperoleh.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya aksi tindak pidana perdagangan orang ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu penawaran dan permintaan. Yang pertama kita akan bahas dari sudut pandang penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain, yang pertama, perdagangan orang merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan. Faktor penyebab dari sudut pandang permintaan antara lain, yang pertama, adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak baik secara homoseksual maupun heteroseksual dapat meningkatkan kekuatan magis bagi seseorang dan membuatnya awet muda. Yang kedua, kebutuhan para majikan terhadap pekerja agar mereka menurut dengan ditakut-takuti akan dipecat. Yang ke tiga, perubahan struktur sosial yang menyebabkan perempuan serta anak-anak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Yang terakhir, kemajuan bisnis di dunia pariwisata yang menawarkan pariwisata seks.

Berdasarkan dua sudut pandang diatas sebenarnya yang menjadi faktor yang paling dominan dalam kasus human trafficking (perdagangan orang) ini yaitu faktor ekonomi atau kemiskinan. Faktor selanjutnya yaitu rendahnya pendidikan serta kurangnya informasi mengenai perdagangan orang ini, serta kurang tegasnya pemerintah terhadap para tenaga kerja yang berada diluar dan lemahnya hukuman

⁷⁵ Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS)*, Jakarta, 2003, hal. 51

yang dijatuhi kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia ini⁷⁶. Faktor faktor tersebut diharapkan dapat mempunyai jalan keluar atau solusi secepatnya dari pemerintah.

Upaya perlindungan hukum sangatlah penting, mengingat masyarakat baik yang berkelompok maupun perorangan dapat menjadi korban dari perdagangan orang ini sewaktu-waktu. Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model-model dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana ini secara umum dapat juga diberikan kepada korban dari tindak pidana perdagangan orang, yang terdiri dari beberapa bentuk atau model perlindungan yaitu :

- a. Pemberian Restitusi
- b. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis.
- c. Bantuan Hukum.
- d. Pemberian Informasi.⁷⁷

Pelaksanaan perlindungan kepada para korban perdagangan orang ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Perlindungan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang⁷⁸. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan disetiap proses peradilan pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan no 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw adalah sebagai berikut:

Unsur setiap orang

⁷⁶ Sri, “ ini beberapa penyebab terjadinya kasus human trafficking” dapat diakses dari <https://www.kupastuntas.com/2019/09/20/ini-penyebab-terjadinya-kasus-human-trafficking>, pada tanggal 05 Januari 2022, pukul 21.16 WITA

⁷⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 166-167

⁷⁸ Ibid, hlm. 122

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*”; selain itu mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang untuk mengetahui hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan. Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Nomor : PDM-xx/O.4.19/Eku.2/11/2020;

Mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;⁷⁹

Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

”*Dilarang*” adalah diperintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak diperbolehkan melakukan sesuatu dan akan ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut;

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlakuan eksploitasi misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Kemudian didalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

⁷⁹ Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil. Kemudian yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*",⁸⁰

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa menawarkan Anak Korban kepada terdakwa J untuk melakukan persetubuhan dengan tarif Rp.600.000,-00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,-00 (delapan ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Anak Korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa J (dakwaan terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali;

Menawarkan Anak Korban kepada terdakwa J karena ketika sedang bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 02 Juli 2020, Anak Korban berkata "KAMU ADA KENALAN KAH ORANG YANG MAU BAYAR CEWEK UNTUK DI PAKAI" kemudian terdakwa menjawab "BELUM ADA TAPI KALO MAU, SAYA BISA CARIKAN". Keesokan harinya tanggal 03 Juli 2020 ketika sedang berada di rumah terdakwa J yang berada di Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, terdakwa J bertanya "KAMU ADAKAH KENALAN CEWEK YANG BISA DI BAYAR UNTUK DI PAKAI" kemudian Terdakwa menjawab "ADA SI ANAK KORBAN,

⁸⁰ Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

KALO OM MAU, SAYA KASIH NOMOR NYA SI ANAK KORBAN NANTI OM COBA HUBUNGI” setelah itu terdakwa memberi nomor telepon ANAK KORBAN kepada terdakwa J. Lalu pada tanggal 04 Juli 2020 ketika terdakwa dan Anak Korban sedang meminum minuman beralkohol jenis Ciu dirumah terdakwa J, terdakwa bertanya kepada Anak Korban “KAMU MAU GA DI BAYAR?, Anak Korban menjawab “KALO BAYARANNYA BESAR, MAU AKU”, terdakwa berkata “KALO KAMU MAU, AKU BILANG SAMA terdakwa J”, setelah itu terdakwa pergi ke kamar terdakwa J dan berkata “ANAK KORBAN MAU TUH”, kemudian terdakwa J menghampiri Anak Korban dan berkata “AYOK SUDAH KALO KAMU MAU KE KAMAR”,⁸¹ setelah itu terdakwa kembali ke kamar untuk melanjutkan meminum Ciu sambil mendengarkan musik. Setelah Anak Korban selesai melakukan persetubuhan dengan terdakwa J, terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya. Bahwa Anak Korban memberi imbalan Rp.50.000,-00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman ringan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang kedua yaitu unsur “*melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak*” telah terpenuhi;

Karena semua unsur dari Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang dikualifikasikan sebagai “*melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak*”;⁸²

⁸¹ Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

⁸² Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw

1. Perlindungan Hukum menurut para ahli Hukum Pidana

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸³

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸⁴

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁸⁵

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.⁸⁶

Menurut Muktie, A. Fajar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum,⁸⁷

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

⁸⁴ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

⁸⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

⁸⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 25

⁸⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, 21 agustus 2022

yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Upaya-upaya perlindungan hukum dan penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Indonesia telah banyak dilakukan, yang mana upaya-upaya yang dilakukan itu dapat dibagi ke dalam 2 garis besar, yakni upaya preventif dan upaya represif.

Upaya Preventif

Sebagai semboyan dari ilmu pengetahuan kriminologi yakni “ Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”, dengan demikian merupakan motivasi terhadap aparat Kepolisian untuk lebih meningkatkan lagi upaya pencegahan.⁸⁸ Sarana Perlindungan Hukum Preventif pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

⁸⁸ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Jakarta: Penerbit Pusataka)

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Upaya Represif

Terhadap tindak pidana perdagangan anak (*trafficking in children*), cara penanggulangannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk ganti rugi, akan tetapi perlu adanya pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya, karena kejahatan ini menyangkut kehidupan, nyawa atau kehormatan seseorang yang tidak dapat diganti atau dinilai dengan materi dan uang. Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pidana merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.⁸⁹ Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua

⁸⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, h. 40.

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dalam memutus dan/atau menetapkan amar putusan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw, hakim haruslah mempertimbangkan dan merenungkan terlebih dahulu tentang kemanfaatan yang dicapai dari penjatuhan pidana bagi korban itu sendiri, masyarakat, Negara maupun untuk terdakwa. Maka dari itu adanya teori hukum pidana dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan penetapan amar putusannya. Selain itu sebelum menjatuhkan putusan pada terdakwa, seorang hakim juga harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang dimana hal tersebut didasarkan pada alat-alat bukti. Penjatuhan putusan hakim tidak terlepas dari fakta-fakta dalam persidangan atau dalam hal ini disebut dengan proses pembuktian yang dilakukan selama persidangan.

2. Pemberian dan Tahapan Restitusi

Retitusi menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah ganti kerugian yang dialami korban tindak pidana yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan hakim pada pengadilan yang memiliki kekuatan tetap (Ikhras) atas kerugian materiil dan atau immateriil yang di derita oleh korban atau ahli waris nya. Secara bahasa, restitusi yang diperoleh korban adalah bentuk pengembalian biaya yang diberikan kepada korban tindak pidana.

Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah “ganti bayar kerugian yang ditujukan kepada korban tindak pidana atau korban terhadap pelaku, berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk penderitaan atau kehilangan”. Menurut ahli Stephen Schafer: “Kompensasi atau gantikerugian yang diminta oleh korban dari suatu tindak pidana yang harus dibayar oleh masyarakat atau negara untuk

digunakan dalam proses penyembuhan akibat perbuatan pidana”. Sedangkan restitusi yang bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh tersangka/pelaku kejahatan tindak pidana.⁹⁰ Maka jelas Restitusi yang wajib diberikan adalah pertanggung jawaban pelaku atau tersangka yang melakukan tindak pidana kepada korban, dalam bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya peristiwa tindak pidana.

Asas Pelaksanaan Hak Restitusi :

Pemulihan terhadap korban dalam bentuk restitusi terkandung pula beberapa asas hukum sebagai berikut.⁹¹

- a. Asas Manfaat, artinya perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materiil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas Keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas Keseimbangan, tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada kekayaan yang semula (*restitution in integrum*). Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas Kepastian Hukum, UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPPO Pasal 28 menyatakan, bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara TPPPO, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini

⁹⁰ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Sebuah Tinjauan Viktimologi, 2013, Thafa Media: Yogyakarta, h. 40-41

⁹¹ Didik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada, 2007), h. 164

sehingga dalam proses pemberian restitusi juga menganut asas-asas hukum acara pidana.

Peraturan Undang-Undang yang mengenai restitusi bagi korban tindak pidana telah diatur sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 terbentuk. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut masih terbatas dalam hal korban dari suatu tindak pidana yang dialami, yaitu korban tindak pidana yang berat⁹², dan korban tindak pidana terorisme⁹³.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai restitusi diatur dalam satu pasal, yaitu sebagai berikut:⁹⁴

Pasal 7 :

1. Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
 - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diputuskan oleh pengadilan.
3. ketentuan yang menyangkut kompensasi dan restitusi di atur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Kurangnya peraturan mengenai restitusi bagi korban menyulitkan hak-hak korban tindak pidana sulit terpenuhi dalam proses peradilan. Yang pertama, para korban tidak mengetahui berapa nominal atau dana yang merugikan mereka. Kedua, korban tidak tahu bagaimana cara mengajukan dan waktu kapan harus meminta hak restitusi: apakah korban dapat langsung mengajukan permohonan

⁹² Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

⁹³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁹⁴ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Restitusi

restitusi tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesaat setelah terjadinya tindak pidana, atau sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau pada saat hakim akan memutuskan putusan yang ditangani? Ketiga, korban kurang tau cara/mekanisme dalam mengajukan atau pelaku tindak pidana tidak mampu membayar restitusi atau tidak mampu mengganti kerugian tindak pidana yang dilakukan. Keempat, korban tindak pidana tidak mengetahui kapan dana restitusi akan diberikan kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk memberikan/membayar restitusi kepada korban tindak pidana.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan restitusi sebagai bahwa ganti kerugian kepada korban tindak pidana atau saudara korban dari pelaku atau pihak ketiga, seperti pengembalian harta benda untuk korban, pengembalian ganti kerugian yang ditanggung pelaku, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5).⁹⁵ Permintaan permohonan hak restitusi kepada korban atau keluarga maupun kepada kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus secara tertulis kepada pengadilan melalui (LPSK) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 20 ayat (2) dan (3). Pengajuan permohonan dilakukan sebelum atau sesudah pelaku diputus dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap atau ikhrah (Pasal 21). Pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan putusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan (Pasal 31). Apabila tanggung jawab pemberian restitusi melewati batas yang ditetapkan selama 30 hari, maka setelah korban melaporkan hal tersebut kepada pengadilan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dari pihak pengadilan menetapkan memberi peringatan pada pelaku untuk segera memberikan restitusi yang ditanggung pelaku, dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima (Pasal 32). Beberapa penegak hukum memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menetapkan restitusi di dalam PP No. 44 Tahun 2008 tersebut tidak sejajar dengan pengaturan dalam KUHP sehingga

⁹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada di bawah KUHP. Oleh sebab itu, mekanisme restitusi yang seharusnya digunakan yakni mekanisme yang diatur oleh Pasal 98 KUHP⁹⁶.

3. Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi

Program perlindungan korban adalah tanggungjawab setiap negara yang didasari atas hukum. Pemberian perlindungan harus dilaksanakan oleh tenagatenaga profesional yang dapat mengaplikasikan tujuan dan maksud undangundang. Penanganan yang tidak tepat sasaran justru akan memberikan dampak yang lebih parah hingga hancurnya sebuah sistem peradilan karena lumpuhnya rasa percaya saksi dan korban terhadap lembaga peradilan, sehingga menimbulkan rasa pesimisme, kekecewaan, sikap skeptis, serta sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum serta peradilan pidana di Indonesia. Pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, materiil, maupun immaterial akibat terjadinya tindak pidana.

Putusan Hakim nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw agar pelaku membayar restitusi kepada korban merupakan salah satu pemenuhan hak korban dan hal ini bukan hanya kewajiban hakim saja melainkan harus ada keterpaduan dan kerjasama dalam menerapkan restitusi antara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim, karena memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum pada saat membuat dakwaan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Hakim dalam membuat suatu putusan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis. Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan suatu hal yang bersifat yuridis dan harus termuat dalam putusan, diantaranya dakwaan penuntut umum, tuntutan, keterangan para saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa, serta

⁹⁶ Naskah Akademik RUU LPSK (Rancangan Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), (Jakarta: 2014), h. 25.

ketentuan pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dapat diperoleh dari keadaan yang mendasari seorang terdakwa melakukan tindak pidana, diantaranya : motif terdakwa, kondisi ekonomi, dan keyakinan hakim terhadap kesesuaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Kewajiban membayar restitusi kepada korban pada prakteknya sulit dilaksanakan sekalipun penerapan restitusi ini sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan, hal ini disebabkan karena : Pertama, tumpang-tindihnya (*overlapping*) ketentuan tentang mekanisme pengajuan restitusi, antara Undang-Undang PTPPO dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang PTPPO mengatur bahwa pengajuan hak restitusi dilakukan oleh korban kepada Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum mencantumkan jumlah kerugian korban dalam tuntutan. Sedangkan mekanisme pengajuan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mensyaratkan adanya peranan LPSK dalam pengajuan hak restitusi tersebut. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, bahwa permohonan restitusi dapat dilakukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukumnya yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan melalui LPSK. Kedua, mekanisme permohonan tuntutan restitusi yang harus dibuat oleh korban/keluarga/kuasa hukumnya dalam Undang-Undang PTPPO tidak disertai dengan peraturan pelaksana yang jelas tentang prosedur pelaksanaan pemberian restitusi sehingga hal ini kurang memberikan kepastian hukum. Ketiga, Pidana pengganti paling lama 1 (satu) tahun yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) jika pelaku tidak mampu membayar restitusi dijadikan sebagai pilihan utama para pelaku dengan pertimbangan lebih baik dipidana satu tahun daripada harus membayar sejumlah uang yang dinilainya cukup besar. Sehingga daya paksa sebagai pengganti pembayaran restitusi dengan kurungan selama 1 (satu) tahun dirasa kurang efektif. Keempat, Para penegak hukum masih terikat dengan hukum acara pidana pada umumnya, para penegak hukum lebih mengutamakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini menunjukkan adanya kebiasaan

untuk menggunakan aturan lama dalam proses acara pidana. Kelima, Kurangnya kesadaran hukum korban TPPO dan dukungan dari keluarga dan masyarakat.⁹⁷ Banyak korban yang tidak mau bahkan takut saat akan menuntut hak restitusi karena berbagai macam alasan dan masih kurangnya sosialisasi perlindungan hukum kepada saksi dan korban di Indonesia.

4. Upaya yang dapat dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang

Pelaksanaan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw belum menggambarkan pola yang jelas. Perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam beberapa ketentuan yang berlaku pada saat ini masih terlihat implisit hanya tersirat, artinya dalam beberapa peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Karena sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Isi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw hanya memberikan hukuman 4 tahun penjara bagi pelaku serta denda Rp. 200.000.000,-00 (dua ratus juta rupiah). Jadi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual sebagai warga negara yang berdomisili dalam negara hukum.⁹⁸ Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang terkandung dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw menurut kebijakan pidana dewasa ini belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal karena pada kenyataannya hukum yang sudah berlaku dengan pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban tindak pidana di Indonesia sebenarnya sudah cukup dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya (*ius operatum*) masih

⁹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

⁹⁸ Ibid. h. 54

bergantung pada struktur hukum (*in caso*) (aparatus penegak hukum sebagai penyelenggara) sehingga dalam rangka memenuhi hak korban dalam peradilan pidana perlu dilihat dari sisi hukum sebagai suatu sistem yang tidak bisa bekerja secara terpisah melainkan harus terintegrasi menjadi satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain.⁹⁹ Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban dapat ditempuh dengan memperhatikan sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari : substansi (*substance of the rule*) yang berupa perundang-undangan, struktur (*structure*) berupa aparat penegak hukum dan pelaksana hukum, dan budaya hukum (*legal culture*) yang berupa dukungan dari budaya masyarakat.

Lebih khusus lagi upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara yuridis dan Non Yuridis.

Secara Yuridis,

- a. Diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar pelaksanaan hak restitusi dari pelaku kepada korban lebih efektif, dan menghilangkan pemikiran pragmatis yang sulit menerima keadaan baru dan lebih mengutamakan KUHAP sebagai acuan penegakan hukum.
- b. Penegak hukum memerlukan pedoman baku dalam pelaksanaan hak restitusi, misalnya pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai mekanisme pelaksanaan permohonan restitusi dalam rangka notifikasi kepada korban.
- c. Perlu diupayakan agar sistem pemberian restitusi dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan.

Secara Non Yuridis,

⁹⁹ Ibid. h. 76

Perlu dilakukan sosialisasi hukum mengenai substansi hukum yang terdapat dalam tindak pidana perdagangan orang terutama mengenai hak restitusi terhadap korban. Sosialisasi hukum ini memberikan peran yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra penegak hukum karena melalui sosialisasi hukum ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja penegak hukum dapat berjalan dengan efektif.

Secara faktual, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw di mana hak restitusi pada anak korban memang harus kepada setiap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang karena telah dirugikan, baik kerugian materiil maupun immateriil. Untuk itu, penulis menganalisis Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang telah diputuskan tersebut sudah sesuaikah dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang:

- a. Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 menyatakan bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Atas Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw, pengajuan restitusi dilakukan bukan sejak korban melaporkan kasusnya di polda kalimantan timur, namun pengajuan restitusi dilakukan oleh keluarga korban melalui kuasa hukumnya, yaitu tim advokasi trafficking anak P2TP2A provinsi kalimantan timur, pada saat persidangan dilangsungkan tepatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
- b. Korban mengajukan sendiri gugatannya melalui kuasa hukum P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) provinsi kalimantan timur yang sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum. Pengajuan ini diterima oleh majelis hakim dan memberitahu serta menginformasikan hal tersebut kepada kuasa hukum terdakwa dan memberi agenda kepada kuasa hukum korban untuk menyerahkan pengajuan restitusi secara lisan dan tulisan. Kuasa hukum terdakwa memberi jawaban atas tuntutan hak restitusi anak korban yang salah satunya dalilnya menyatakan, bahwa

keberatan pengajuan dilakukan oleh kuasa hukum korban yang berasal dari P2TP2A provinsi kalimantan timur harus dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun hal tersebut tetap diperbolehkan oleh hakim karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 21 Tahun 2007.

- c. Jaksa tidak memasukkan restitusi bersamaan dengan tuntutan sebagaimana diamanahkan dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1), UU No. 21 tahun 2007. Namun hakim memberi peluang kepada kuasa hukumnya memasukkan permohonan pengajuan gugatan restitusi sebelum tuntutan dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- d. Pasal 48 ayat (5) menyatakan, bahwa restitusi dititipkan lebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pada kasus tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw restitusi tidak dititipkan ke pengadilan kutai barat.¹⁰⁰

Peran pemerintah krusial karena terkadang dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. *Trafficking in persons comprises a range of human rights violations, trafficked persons who escape their situation often find themselves victimised again as a result of the treatment they receive at the hands of the authorities.*¹⁰¹ Sikap aparat pemerintah yang abai terhadap hak asasi manusia akan menyebabkan terjadinya lagi pelanggaran, sehingga sangat penting menggunakan pendekatan ini dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan orang. Sesungguhnya, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw ini belum memiliki dimensi pemulihan hak korban anak dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Hal ini dapat dikaji dari beberapa aspek yang tidak menjamin perlindungan hak korban, yaitu:

- a. Tidak ada rehabilitas terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang.

¹⁰⁰ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 107

¹⁰¹ Ibid. h. 111

- b. Hukuman yang diperoleh bagi tersangka di dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw hanya 4 (empat) tahun hukuman kurungan dikira kurang cukup.
- c. Bentuk kerugian korban bersifat imateriel yaitu penurunan kualitas kesehatan korban dan kerugian materiel yaitu kerugian ekonomi korban tidak didapatkan oleh anak korban.¹⁰²

Akan tetapi, terobosan hukum pada Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw sesungguhnya belumlah cukup menjamin pemulihan hak-hak dari anak korban tindak pidana perdagangan orang. Restitusi terhadap anak korban tidak dapat tercapai karena terjadi kemungkinan terdakwa tidak mampu membayar atau tidak memiliki kekayaan untuk disita. Untuk itu, berdasarkan pendekatan yuridis normatif, pemerintah serta badan hukum yang menangani perkara berkewajiban hadir untuk memulihkan hak-hak anak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian kompensasi bagi anak korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang merupakan hak setiap orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama didepan hukum dan undang-undang. Oleh sebab itu setiap pelanggaran hukum yang dilakukan kepada korban serta dampak yang dirasakan oleh korban, maka korban berhak mendapatkan bantuan serta perlindungan yang dibutuhkan sesuai dengan asas hukum yang berlaku pada saat ini. Yang dimaksud dalam bantuan serta perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban adalah mengenai hak-hak dari anak korban tindak pidana perdagangan orang Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dari manapun serta hak memperoleh ganti kerugian (restitusi) dari pelaku tindak pidana. Secara umum akar dari masalah tindak pidana perdagangan orang ini disebabkan oleh kemiskinan serta angka pengangguran yang meningkat. Tetapi dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw dalam

¹⁰² Ibid. h. 98

penyelesaiannya maka pemerintah berkewajiban juga untuk melakukan berbagai macam peningkatan mengenai perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang.

Putusan Nomor : 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw terdapat dakwaan jaksa penuntut umum dengan dakwaan No : PDxx/O.4.19/Eku.2/11/2020, Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhkan melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Alangkah baiknya terdakwa dikenakan Pasal 82 ayat (1) *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*. Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁰³ Dengan hal ini dapat memperbaiki kerugian materiil ataupun immateriil oleh anak korban tindak pidana perdagangan orang.

¹⁰³ undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 82 ayat 1

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis penulis terhadap Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat dalam membuat dan memberikan dakwaan kepada terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat dalam membuat surat dakwaan, karena di dalam surat dakwaan No : PDxx/O.4.19/Eku.2/11/2020 yang terdapat di dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw tidak memenuhi syarat formil yang seharusnya wajib ada di dalam surat dakwaan. Karena salah satu yang harus dilengkapi dalam membuat surat dakwaan adalah syarat formil. Karena dalam ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil. Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :
 - a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
 - b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Sebab itu mengenai syarat formal yang tidak dipenuhi di dalam surat dakwaan No : PDxx/O.4.19/Eku.2/11/2020 yang terdapat di dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang mengakibatkan surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*verneitigbar*), sedangkan apabila syarat materilnya tidak dipenuhi mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum (*null and void*), sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, batal demi hukum, oleh karena itu mengenai kapan dalam hal apa “dakwaan batal demi hukum” bahwa

tidak ada pengaturannya secara tegas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Dalam fakta-fakta hukum yang terjadi, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Alangkah baiknya terdakwa dikenakan Pasal 82 ayat (1) *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*. Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Hakim memutuskan bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan suatu hal yang bersifat yuridis. Isi dalam mengadili Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw tidak memberikan hak restitusi bagi anak korban, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 48 ayat (1) setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, serta penyembuhan bagi korban anak dalam hal inmateriil berupa kesehatan serta psikologis korban anak.

4.1 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis terhadap penelitian skripsi adalah sebagai berikut :

Hakim dalam menyatakan bahwa identitas yang ada dalam dakwaan No : PDxx/O.4.19/Eku.2/11/2020 sudah terpenuhi, dalam hal ini sebaiknya dicermati unsur-unsur dalam menerapkan yang mengacu dalam syarat-syarat formil yang dalam ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP menyatakan identitas tersangka harus disebutkan dengan jelas.

Hakim dalam mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam kasus tindak perdagangan orang seyogyanya lebih memperhatikan dampak kerugian inmateriil dan materiil yang dialami korban anak dalam tindak perdagngan orang. karena dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 48 ayat (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Serta ayat (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

O.S. Hiariej, Eddy. 2006. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka.

Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Serch of Hukuman Right : legal politikal demammsol Indonesia New Order 1966-1990*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Rahardjo, Sajipto. 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya bakti.

..... 2009. *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. Malang : Bayu Media.

Moeljatno. 2011. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta :PT Rineka Cipta.

Prasetio, Teguh. 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada.

Ruba’I, Masrukhin. 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.

Ali, Ahmad. 2008. *Menguak Takbir Hukum edisi kedua*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Lamintang, P.A.F dan Fransiscus Theo junior Lamintang, 2016. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sadli, Saparinah. 1976. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang.

Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori dan Kebijakan Hukum*, Bandung: Alumni.

Nuraeny, Henny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang - Kebijakan Hukum Pidana & Pencegahannya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peter, Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.

Marpaung, Ledeng. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sholehudin,M. 2004. *Sistem Sanksi Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Jakarta : Rajawali Pers.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan karangan buku ketiga Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.

Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo.

Didik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada

Mulyadi, 2005. *Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama.

Chazawi, Adam. 2008. *Kemahiran dan Praktik Hukum Pidana Cetakan III*, Malang : Bayumedia Publishing.

R. Soesilo. 2018 *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Jakara: Penerbit Pusataka

Sunarso, Suswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Sebuah Tinjauan Viktimologi, Yogyakarta : Thafa Media.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*.

Surabaya: Bina Ilmu

Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Refika Aditama

B. Jurnal

Laporan tahunan perdagangan orang *article* Kedutaan besar dan Konsulat AS di Indonesia pada tahun 2017.

Rahmawati, Dina. Kekerasan seksual pada anak: pengertian, tanda dan dampaknya, jurnal kementerian Kesehatan republik Indonesia pada 5 mei 2020.

Komnas HAM RI desak kepolisian usut kasus perdagangan orang dalam *article* komnas HAM republik Indonesia pada 6 januari 2022.

Berantas perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual dimedia daring, Siaran Pers Nomor: B-180/Set/Rokum/MP 01/07/2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Sinergi Seluruh Pihak Guna Akhiri Tindak Perdagangan Orang, Siaran Pers Nomor: B-251/Set/Rokum/MP 01/12/2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Maradewa, Rega. Artikel : *Aksi, Hukum Publikasi*, pada 30 Oktober 2019.

Santosa, A.A. Gede D. H. 2019. *Perbedaan Hukum Privat dan Hukum Publik*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 5 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor : 178/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

